



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG

**SUPLEMEN KETIGA PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 30 TAHUN 2008
TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAYA
PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2010 serta usulan atas beberapa komoditas/jenis dan biaya satuan kegiatan, honorarium dan harga satuan barang/jasa yang belum tercantum maka Standar Biaya Tahun 2009, perlu disesuaikan lagi dengan suplemen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Suplemen Ketiga Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 1);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUPLEMEN KETIGA PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009.

Pasal 1

Suplemen Ketiga Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2009 atau yang disebut dengan Standar Biaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan satuan biaya paling tinggi sudah termasuk pajak, sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja Tahun 2009.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan dari yang tertuang dalam Standar Biaya Tahun 2009 yang ditetapkan, dapat dilakukan atas izin/persetujuan Bupati, dengan mengajukan permohonan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Nopember 2009

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2 Nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,**



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR 45

Peraturan Bupati Rembang
Nomor 45 Tahun 2009
Tanggal 2 November 2009

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009

[illegible]

II. STANDAR HONORARIUM

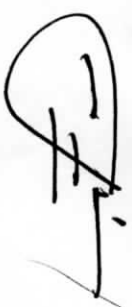
NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	JUMLAH		BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.	HONORARIUM DAN UANG LEMBUR					
	1.1. Honorarium	a. KPU Kabupaten :				
		- Ketua	1 org	org/bln	2.500.000	masa kerja paling lama 8 bulan
		- Anggota	4 org	org/bln	2.250.000	sda
		b. Sekretariat KPU Kabupaten :				
		- Sekretaris	1 org	org/bln	1.500.000	sda
		- Kasubbag	4 org	org/bln	1.250.000	sda
		- Bendahara	1 org	org/bln	800.000	sda
		- Pelaksana	8 org	org/bln	500.000	sda
		- Tenaga Pendukung	5 org	org/bln	400.000	sda
		c. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) :				
		- Ketua	1 org	org/bln	1.000.000	masa kerja paling lama 8 bulan
		- Anggota	4 org	org/bln	750.000	sda
		d. Sekretariat PPK :				
		- Sekretaris	1 org	org/bln	500.000	sda
		- Bendahara Pembantu	1 org	org/bln	400.000	sda
		- Staf Pelaksana	2 org	org/bln	400.000	sda
		e. Panitia Pemungutan Suara (PPS) :				
		- Ketua	1 org	org/bln	400.000	sda
		- Anggota	2 org	org/bln	350.000	sda

[illegible]

III. STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA

NO	JENIS BARANG	PERINCIAN BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Logistik untuk PILKADA Th. 2010	a. Stiker tanda bukti telah terdaftar b. Soft copy c. Entry data d. Print out DPS/DP4 e. Radio spot f. Balho	lembar keping lembar lembar paket buah	100 5.000 1.000 1.000 15.000 500.000	
2.	Pengadaan untuk pemeliharaan LPJU	a. Lampu PJU Sodium 150 Watt b. Lampu PJU Sodium 70 Watt c. Lampu Spot Lighting 400 Watt d. Tangga Fiber 12 meter e. Tangga Fiber 6 meter f. Sabung Pengaman g. Tang Ampere	unit unit unit unit unit buah buah	2.350.000 1.450.000 3.200.000 9.070.000 4.700.000 2.000.000 1.200.000	SNI SNI SNI SNI SNI SNI SNI
3.	Pengadaan Kertas	Kertas Komputer (Continuous Form) uk. 14 7/8 x 11" 4 play (500 lembar)	lembar	485.000	

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PANA
SUKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS /	
KESTANSI / KANTOR	